

POKOK – POKOK KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT. PERTAMINA TRAINING & CONSULTING

PT Pertamina Training & Consulting (PTC) sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak dalam bisnis penunjang (*non-core business*) PT Pertamina (Persero). PTC melakukan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi atas kegiatan usaha Perusahaan melalui kebijakan, strategi dan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif serta disesuaikan dengan tujuan perusahaan yang berpedoman pada kebijakan induk perusahaan PT Pertamina (Persero), regulasi, serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan memberikan *assurance* terhadap pencapaian target dan sasaran kerja strategis perusahaan.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko PT Pertamina Training & Consulting

Sebagai upaya dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, PTC sebagai Anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero) senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola segala jenis risiko sebagai wujud komitmen PTC dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik melalui kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko menggunakan pendekatan *Three Line of Defense* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian secara menyeluruh pada risiko *on-going business, business development* dan *projects*.
2. Memiliki Komite Audit & Manajemen Risiko yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko perusahaan dengan tugas pokok:
 - a. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko (*on-going business, business development* dan *projects*).
 - b. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris.
3. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan pengelolaan risiko perusahaan secara terintegrasi yang mengacu pada ISO 31000:2018
4. Memastikan tersedianya kebijakan umum pengelolaan risiko perusahaan serta penetapan *risk limit* yang didukung prosedur, laporan, dan system informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar penetapan langkah menghadapi perubahan konteks eksternal dan internal Perusahaan yang mempengaruhi sasaran perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya pengelolaan risiko perusahaan.
5. Meibatkan para pemangku kepentingan dalam peningkatan kesadaran risiko serta peningkatan maturitas pengelolaan risiko perusahaan
6. Melakukan perbaikan berkesinambungan melalui pembelajaran dan pengalaman.

JENIS RISIKO YANG DIKELOLA

Pengelolaan risiko di PTC mengacu pada *Risk Intelligence Map* (RIM), yaitu:

1. **Governance, Compliance & Legal**

Merupakan risiko yang timbul akibat pelaksanaan tata kelola & kepatuhan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan, serta kesalahan pengurusan legalitas proyek/legalitas bisnis perusahaan.

2. **Business Strategy**

Merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan atau kesalahan dalam penyusunan strategi, penyusunan perencanaan serta pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

3. **Financial Management**

Merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan/kesalahan dalam operasional keuangan, akuntansi, strategi keuangan, dan perpajakan.

4. **Operational**

Merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan atau kesalahan terkait operasional, proses rantai pasokan, manajemen proyek, penjualan dan pemasaran, pemrosesan, transportasi dan distribusi, teknologi informasi, sumber daya manusia, manajemen aset, dan HSSE.

5. **Business Environment**

Merupakan risiko yang timbul akibat perubahan teknologi, budaya, ekonomi, pasar, pemerintah, dan social politik.

6. **Corporate Image**

Merupakan risiko yang berkaitan dengan reputasi PTC, Brand Image dan Stakeholder Management.

LANDASAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko PTC berlandaskan pada:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, khususnya pasal 25 mengenai Manajemen Risiko
2. Piagam Manajemen Risiko PTC sebagai bentuk Komitmen Direksi serta Jajaran Manajemen dalam penerapan Manajemen Risiko, yang ditandatangani oleh seluruh jajaran manajemen PTC pada tanggal 5 Desember 2018.
3. Sistem Tata Kelola Manajemen Risiko No. A-011/PTC-10000/2016-S1 Tanggal 2 Mei 2016 yang berisi Pedoman Manajemen Risiko yang berlaku di PTC
4. Tata Kelola Organisasi (TKO) & Tata Kerja Individu (TKI) yang berisi petunjuk teknis pengelolaan Manajemen Risiko

PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO

Sebagai upaya dalam menerapkan pengelolaan risiko yang baik dan berfungsi secara efektif untuk perbaikan kinerja serta pencapaian sasaran perusahaan, PTC menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018 sebagai berikut:

- a. Terintegrasi
- b. Terstruktur dan Menyeluruh
- c. Disesuaikan Dengan Kebutuhan Pengguna
- d. Inklusif
- e. Dinamis
- f. Informasi Terbaik Yang Tersedia
- g. Faktor Manusia dan Budaya
- h. Perbaikan Berkisambungan

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Sebagai landasan dan fondasi tata kelola manajemen risiko perusahaan, kerangka kerja manajemen risiko PTC mengacu pada *framework* ISO 31000:2018 sebagai pondasi yang berisi kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko, kepemimpinan dan komitmen perusahaan yang tercermin pada komponen kerangka kerja manajemen risiko sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan dan Komitmen
- b. Integrasi
- c. Perancangan
- d. Implementasi
- e. Evaluasi
- f. Perbaikan

PROSES MANAJEMEN RISIKO

PTC menjalankan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Communication and Consultation
- b. Scope, context and criteria
- c. Risk Assessment
- d. Risk Treatment
- e. Monitoring and Review
- f. Recording and Reporting